



**MENDORONG LEGALITAS UMKM MELALUI PROGRAM PENGABDIAN
PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA**

Encouraging MSME Legality through a Business Identification Number Creation Service Program

Widya Putri¹, Hilman Wiranata², Yesi Valentine³, Alia⁴, Wella Adestia Fitri⁵, Yogi Pranata⁶, Wulan Sri Wahyuni⁷, Azri⁸, Yuli Artha Hutagalung⁹, Zara Alga Suri¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: 2205020092@student.umrah.ac.id¹

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Desa Pangkil	Masalah penelitian ini adalah rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM yang menghambat akses legalitas, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Tujuan penelitian adalah membantu pelaku UMKM memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas usaha sekaligus memberikan pemahaman tentang manfaat NIB untuk penguatan bisnis. Metode yang digunakan berupa sosialisasi door-to-door, pendataan, dan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pelatihan dan penyuluhan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan jumlah UMKM yang memiliki NIB, sehingga UMKM lebih percaya diri, memperoleh perlindungan hukum, dan memperluas jaringan pasar, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan daya saing usaha secara berkelanjutan.
Info Article	Abstract
Keywords: MSMEs, Business Identification Number (NIB), Pangkil Village.	Abstract: The problem of this research is the low ownership of Business Identification Number (NIB) among MSME actors which hinders access to legality, financing, and business development. The research objective is to help MSME actors obtain NIB as a form of business legality while providing an understanding of the benefits of NIB for business strengthening. The methods used were door-to-door socialization, data collection, and assistance in making NIB through the Online Single Submission (OSS) system, as well as direct training and counseling. The results showed a significant increase in the number of MSMEs that have NIB, so that MSMEs are more confident, obtain legal protection, and expand market networks, which ultimately support sustainable business growth and competitiveness.

I. PENDAHULUAN

Menurut Tambunan (2012), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan bukti bahwa di Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan baik perekonomian lokal maupun nasional. penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi 1997, yang menyebabkan banyak perusahaan besar bangkrut, sedangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan. Selain itu, karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang bukan bagian dari perusahaan pemerintah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar. Menurut kriteria ini, usaha mikro adalah perusahaan dengan nilai aset paling tinggi Rp 50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling tinggi Rp 300.000.000,00. Usaha kecil adalah perusahaan dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 500.000.000,00, dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00.

Pemerintah sangat memperhatikan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat bertahan dalam krisis global. Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus melakukan berbagai program untuk mendorong lebih banyak orang untuk menjadi wirausaha dengan mendirikan UMKM. Negara Indonesia membutuhkan langkah strategis yang tepat untuk memperhatikan UMKM yang sangat besar. tingkat kepedulian pemerintah terhadap UMKM, yang ditunjukkan dengan program-program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia sangat mendukung UMKM untuk berhasil dan berkembang, ada kendala. Kualitas sumber daya manusia (SDM), yang mencakup perilaku pelaku usaha dan modal usaha, adalah salah satu komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis, menurut Tambunan (2002). UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, banyak UMKM masih beroperasi tanpa legalitas usaha yang resmi, sehingga mengalami keterbatasan akses dalam pendanaan, pemasaran, dan perlindungan hukum (Faris et al., 2025). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang memberikan kemudahan akses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) (Dewi et al., 2024). Meskipun NIB menyediakan manfaat besar, tingkat kepemilikan NIB di kalangan UMKM masih rendah disebabkan oleh rendahnya literasi dan pemahaman teknologi (Putri et al., 2023).

Berdasarkan observasi awal dan data dari Disperindag Kabupaten, hanya sekitar 35% UMKM di desa dampingan yang telah memiliki NIB sebagai tanda legalitas resmi usaha. Kondisi ini memengaruhi akses UMKM ke berbagai fasilitas seperti permodalan, pemasaran, dan perlindungan hukum, sehingga berdampak pada perkembangan usaha mereka (Sari & Wibowo, 2021). Isu utama yang diangkat dalam pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman dan akses pelaku UMKM terhadap proses perizinan usaha, khususnya penerbitan NIB yang terintegrasi secara daring melalui OSS (Online Single Submission). Fokus utama program adalah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan langsung dalam pembuatan NIB agar pelaku UMKM mampu mengurus legalitas usaha secara mandiri. Pendekatan ini dianggap relevan mengingat banyak UMKM masih mengalami kesulitan administratif dan teknis dalam mengakses layanan OSS (Permana, 2017).

Pemilihan subjek pengabdian, yaitu pelaku UMKM di Desa Pangkil, didasari oleh angka partisipasi legalitas usaha yang terbilang rendah dan kebutuhan mendesak akan pendampingan perizinan. Lebih dari 60% pelaku UMKM di desa tersebut menjalankan usaha tanpa legalitas, yang

berdampak pada terbatasnya peluang pengembangan usaha dan akses permodalan. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala desa dan pelaku usaha yang mengeluhkan kurangnya informasi dan keterbatasan fasilitas teknologi (Yuniarti, Wibowo, & Prasetyo, 2022).

Tujuan pengabdian ini adalah mendorong perubahan sosial yang signifikan melalui peningkatan jumlah pelaku UMKM memiliki NIB serta membangun kesadaran kolektif atas pentingnya legalitas usaha. Diharapkan, dengan legalitas yang jelas, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, dan memperoleh perlindungan hukum sehingga keberlanjutan usaha lebih terjamin (Tambunan, 2018). Berdasarkan data awal, target peningkatan legalitas usaha minimal 50% dari total UMKM peserta pelatihan di akhir program. Literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi legalitas usaha berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha (Soejono & Nugroho, 2020). Pendampingan yang kontekstual dan berkelanjutan juga merupakan faktor penting dalam memastikan UMKM mampu memanfaatkan teknologi perizinan secara efektif (Widhianingtanti, 2023). Oleh karena itu, program pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM secara aktif agar proses legalisasi usaha dapat berjalan lancar dan berdampak bagi kebutuhan usaha masyarakat.

II. METODE

Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kuantitatif berbeda dari penelitian kualitatif karena penelitian kuantitatif memulai dengan data, menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan teori. Menurut Bungin (2003), metode analisis integratif dan lebih konseptual digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya. Metode penelitian kualitatif dalam program pengabdian ini dipilih karena fokus pada pemahaman mendalam proses dan pengalaman pelaku UMKM saat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Peneliti menggali informasi langsung dari pelaku UMKM melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok sehingga mendapatkan gambaran situasi alami dan kendala yang dihadapi (Sulastri, 2017). Teknik ini efektif untuk menggambarkan dinamika sosial dan perubahan perilaku yang terjadi selama pendampingan. Menurut Arikunto (2006), data adalah semua fakta dan angka yang dapat digunakan untuk membuat informasi, dan informasi adalah produk dari pengolahan data yang digunakan sesuai kebutuhan. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi. Dalam penelitian ini data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian di UMKM Desa Pangkil. Data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia sebelumnya atau dari tangan kedua termasuk data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literature dan buku.

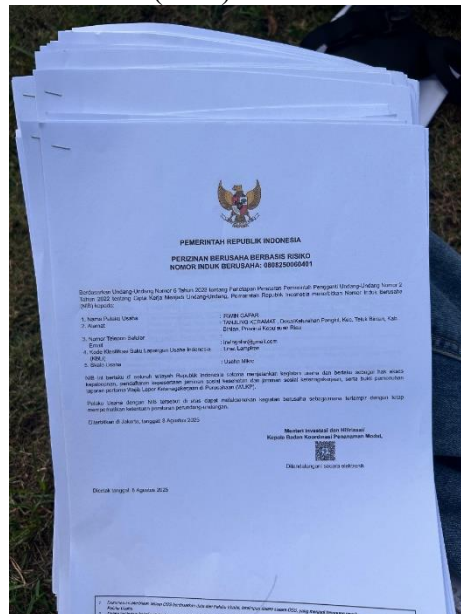
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur agar responden lebih bebas mengungkapkan pengalaman dan pandangannya terkait proses pembuatan NIB. Observasi lapangan juga dilaksanakan untuk melihat langsung aktivitas pelaksanaan pengabdian, serta dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung analisis. Pendekatan partisipatif membuat pelaku UMKM terlibat aktif, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan berkelanjutan.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data yang berfokus pada penyederhanaan dan pemilihan data penting, kemudian dilakukan pengelompokan tema dan pola yang muncul. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif untuk menemukan makna dan hubungan

antara fenomena yang muncul selama program pengabdian (Sugiyono, 2009). Analisis ini memungkinkan peneliti memahami dampak sosial dan tantangan yang dialami UMKM. Metode ini sesuai karena pengabdian masyarakat memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memahami konteks sosial dan budaya komunitas. Melalui dialog dan kerja sama, pengabdian berjalan secara kolaboratif, dan masyarakat ikut serta dalam evaluasi keberhasilan program untuk menjamin kesinambungan. Pendekatan kualitatif sangat mendorong terciptanya kemitraan yang sejajar antara peneliti dan masyarakat.

III. HASIL

Hasil penelitian di Desa Pangkil menunjukkan peningkatan signifikan dalam legalitas UMKM setelah pelaksanaan program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program sosialisasi pembuatan NIB di Desa Pangkil berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Sebelum program sosialisasi, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memperluas jaringan pasar. Dengan pendekatan door-to-door, tim pendamping mengunjungi langsung pelaku usaha untuk memberikan sosialisasi dan panduan praktis proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).



Gambar 1. NIB UMKM Desa Pangkil
Sumber: Data Peneliti (2025)

Hasilnya, sebagian besar UMKM di Desa Pangkil berhasil memperoleh NIB, meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan usaha serta membuka peluang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan perlindungan hukum yang sebelumnya sulit dijangkau. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan dukungan teknis dari peserta KKN membuat proses ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pendampingan ini juga meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha dalam menghadapi persaingan pasar modern. Meski begitu, beberapa kendala seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pengetahuan awal masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan selanjutnya. Namun,

pendampingan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat mampu menurunkan hambatan tersebut secara bertahap. Pendampingan teknis membantu mengatasi kendala utama, terutama literasi digital yang masih rendah di kalangan peserta. Pelaku UMKM awalnya mengaku takut menggunakan sistem online OSS, namun bimbingan membuat mereka lebih percaya diri. Sosialisasi juga memberikan wawasan tentang manfaat legalitas usaha, termasuk kemudahan mengakses permodalan dan pasar. Peserta yang sudah memiliki NIB melaporkan peningkatan peluang kerja sama bisnis dan kepercayaan pelanggan. Program ini memperbaiki persepsi peserta terhadap kewajiban administratif yang semula dianggap rumit dan memberatkan. Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi yang melibatkan pendekatan langsung dan edukasi intensif sangat efektif dalam mendorong legalitas UMKM di Desa Pangkil.

Wawancara mendalam menunjukkan adanya perubahan sikap yang lebih positif terhadap proses formalisasi usaha. Dalam kegiatan ini, banyak peserta mengakui pentingnya memiliki identitas usaha agar usaha mereka mendapat perlindungan hukum. Beberapa pelaku usaha yang sulit mengakses internet dibantu oleh tim melalui perangkat dan hotspot seluler. Pendampingan berkelanjutan juga dirasa perlu untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dalam proses administrasi. Sosialisasi memotivasi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital yang sebelumnya kurang mereka pahami. Keterlibatan aparat desa dan lembaga pengelola UMKM memperkuat keberlangsungan program dan dukungan untuk peserta. Program ini mengurangi resistensi budaya yang sebelumnya menolak keharusan formalitas usaha. Pelaku UMKM menjadi lebih aktif dalam mencari informasi dan memanfaatkan bantuan pemerintah terkait legalitas usaha. Kendala infrastruktur masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha, terutama di wilayah terpencil Desa Pangkil. Pelatihan yang disertai pendampingan langsung sangat membantu menyelesaikan hambatan tersebut secara nyata. Program ini membina jejaring antar pelaku UMKM yang saling mendukung dalam proses pendaftaran NIB. Salah satu cara efektif adalah menggabungkan sesi praktik langsung dan pengenalan manfaat NIB dengan kisah sukses UMKM lokal.

Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif baik secara administratif maupun sosial, karena pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan legalitas usaha tetapi juga meningkatnya kesadaran akan pentingnya regulasi usaha. Hal ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

IV. DISKUSI

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) mampu secara nyata meningkatkan legalitas UMKM di Desa Pangkil. Proses pendampingan yang terstruktur dan langsung memberikan pelaku usaha pemahaman lengkap tentang prosedur perizinan, sehingga mengurangi hambatan administratif dan teknis. Hal ini selaras dengan temuan Suryanto dan Bustomi (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan klusterisasi dan edukasi intensif memudahkan UMKM dalam mengakses layanan legalitas dan pengembangan usaha.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB

Sumber: Data Peneliti (2025)

Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB, tapi juga dari perubahan sikap pelaku usaha yang lebih sadar akan pentingnya legalitas dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar (Hanifa'izah, 2023). Pendampingan yang melibatkan unsur komunitas dan pemerintah desa memperkuat kolaborasi, mendukung keberlanjutan program, serta membangun jaringan sosial yang produktif. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci pemberdayaan UMKM (Furchan, 2013). Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia yang menguasai proses pembuatan NIB secara digital. Ini menuntut adanya pendampingan berkelanjutan dan pelatihan keterampilan digital lebih lanjut agar UMKM tidak hanya memiliki legalitas, tapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal dalam bisnis mereka (Sugiyono, 2009). Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif harus terus dijalankan agar tujuan pemberdayaan UMKM tercapai dengan maksimal.

Lebih jauh, peningkatan legalitas usaha melalui NIB membuka jalan bagi UMKM di Desa Pangkil untuk memasuki ekosistem ekonomi yang lebih luas dan modern, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis (Putri et al., 2023). Dengan demikian, program ini tidak hanya mendorong formalitas usaha, tapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pendekatan ini mendukung rekomendasi penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya integrasi hukum dan strategi bisnis dalam pengembangan UMKM (Timbuleng et al., 2024).

V. KESIMPULAN

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting bagi pelaku UMKM sebagai identitas resmi usaha yang membuka akses permodalan, perlindungan hukum, dan peluang bisnis lebih luas. Pendampingan langsung terbukti efektif membantu UMKM mengatasi kendala teknis dan administratif dalam proses pengajuan NIB. Dengan legalitas yang jelas, UMKM diharapkan

dapat berkembang lebih profesional dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar yang semakin digital dan kompleks. Sosialisasi dan pelatihan mandiri dari pemerintah desa juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dan pemerintah desa yang mendukung kelancaran kegiatan. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada tim KKN dan semua pihak yang telah membantu, sehingga program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi UMKM di Desa Pangkil. Semoga kerja sama ini terus berlanjut untuk pemberdayaan usaha yang lebih baik ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, N. K., Santoso, R., & Wulandari, P. (2024). Efektivitas Pendampingan Sosialisasi Nomor Induk Berusaha bagi UMKM di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(3), 77-86.
- Farisi, M., Putri, D., & Santoso, Y. (2025). Peningkatan Legalitas UMKM Melalui Program Pendampingan Penematan NIB. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 12(2), 101-113.
- Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Putri, A. F., Santoso, Y., & Hanifa'izah, N. (2023). Strategi Sosialisasi Legalitas UMKM Melalui Pendekatan Komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 10(4), 99-108.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2021). Analisis pengaruh legalitas usaha terhadap akses permodalan UMKM di daerah pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 245–260.
- Soejono, A., & Nugroho, D. (2020). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah efektif percepatan perizinan usaha. *Jurnal Diandra*, 12(3), 45–53.
- Sulastri, D. (2017). Wawancara dan observasi dalam penelitian. *Jurnal Ilmiah*, 12(4), 78–85.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tambunan, T. (2018). Legalitas usaha dan pengaruhnya terhadap daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2), 140–150.
- Widhianingranti, L. T. (2023). Efektivitas pelaksanaan sosialisasi dalam upaya meningkatkan legalitas UMKM. *Jurnal Community Empowerment*, 6(7), 1139–1148.
- Yuniarti, R., Wibowo, A., & Prasetyo, H. (2022). Pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 55–65.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia